



## Hospital & Surgical Care Plus

**Hospital & Surgical Care Plus** adalah produk asuransi kesehatan tambahan yang memberikan manfaat Rawat Inap dengan manfaat tambahan berupa Perawatan Kanker, Dialisis dan Fisioterapi.

**Nama Produk**  
Hospital & Surgical Care Plus

**Jenis Produk**  
Asuransi Kesehatan Tambahan

**Nama Penanggung**  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia

**Jalur Pemasaran**  
Agency

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Pertanggung Tambahan yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga pemasar kami sebelum memutuskan membeli Pertanggung Tambahan ini.

“Kami” adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. “Anda” adalah calon Pemegang Polis.

## Apa Saja Manfaat Yang Diberikan Pada Produk Ini?

| RAWAT INAP (DALAM '000 IDR)                  |  |        |        |        |        |         |                |         |         |         |         |         |         |
|--|--|--------|--------|--------|--------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Manfaat                                      | Batas Maksimum   | Plan   |        |        |        |         |                |         |         |         |         |         |         |
|  |  | A      | B      | C      | D      | E       | F              | G       | H       | I       | J       | K       | L       |
|  |  | IIP100 | IIP200 | IIP350 | IIP500 | IIP750  | IIP1000        | IIP1250 | IIP1500 | IIP1750 | IIP2000 | IIP2500 | IIP3000 |
| Kamar  | Per hari, maks. 180 hari per tahun                         | 100    | 200    | 350    | 500    | 750     | 1.000          | 1.250   | 1.500   | 1.750   | 2.000   | 2.500   | 3.000   |
| Kamar ICU                                    | Per hari, maks. 30 hari per tahun                          | 200    | 400    | 700    | 1.000  | 1.500   | 2.000          | 2.500   | 3.000   | 3.500   | 4.000   | 5.000   | 6.000   |
| Kunjungan Dokter Umum                        | Per hari, maks. 180 hari per tahun                         | 50     | 75     | 112,5  | 150    | 215     | 300            | 375     | 425     | 480     | 550     | 575     | 600     |
| Konsultasi Dokter Spesialis                  |  | 75     | 100    | 137,5  | 175    | 250     | 350            | 412,5   | 475     | 540     | 600     | 625     | 650     |
| Pembedahan                                   |  |        |        |        |        |         |                |         |         |         |         |         |         |
| Bedah Kompleks                               | Per periode Rawat Inap                                     | 18.000 | 34.000 | 58.000 | 82.000 | 120.000 | 160.000        | 200.000 | 240.000 | 280.000 | 320.000 | 400.000 | 480.000 |
| Bedah Besar                                  |  | 11.700 | 22.100 | 37.700 | 53.300 | 78.000  | 104.000        | 130.000 | 156.000 | 182.000 | 208.000 | 260.000 | 312.000 |
| Bedah Sedang                                 |  | 8.100  | 15.300 | 26.100 | 36.900 | 54.000  | 72.000         | 90.000  | 108.000 | 126.000 | 144.000 | 180.000 | 216.000 |
| Bedah Kecil                                  |  | 4.500  | 8.500  | 14.500 | 20.500 | 30.000  | 40.000         | 50.000  | 60.000  | 70.000  | 80.000  | 100.000 | 120.000 |
| Biaya Lain-lain                              |  | 2.500  | 4.000  | 6.250  | 8.500  | 12.500  | 16.000         | 19.750  | 23.500  | 27.250  | 32.000  | 40.000  | 48.000  |
| Biaya Sebelum dan Sesudah Rawat Inap         | Per periode Rawat Inap 30 hari sebelum dan 90 hari sesudah | 400    | 800    | 1.400  | 2.000  | 3.000   | 4.000          | 5.000   | 6.000   | 7.000   | 8.000   | 10.000  | 12.000  |
| Perawatan Pribadi di Rumah                   | Per hari, maks. 180 hari per tahun                         | 50     | 100    | 175    | 250    | 375     | 500            | 625     | 750     | 875     | 1.000   | 1.250   | 1.500   |
| Rawat Jalan & Gigi Darurat karena Kecelakaan | Per kejadian, selama 14 hari                               | 1.000  | 2.000  | 3.500  | 5.000  | 7.500   | 10.000         | 12.500  | 15.000  | 17.500  | 20.000  | 25.000  | 30.000  |
| Ambulans                                     | Per periode Rawat Inap                                     | 150    | 200    | 275    | 350    | 500     | 650            | 775     | 900     | 1.025   | 1.150   | 1.300   | 1.450   |
| Maksimum Manfaat yang dibayar per tahun      |  |        |        |        |        |         | Tidak Terbatas |         |         |         |         |         |         |
| MANFAAT TAMBAHAN (DALAM '000 IDR)            |  |        |        |        |        |         |                |         |         |         |         |         |         |
| Perawatan Kanker                             | Per tahun  | 30.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 | 100.000 | 130.000        | 150.000 | 180.000 | 200.000 | 230.000 | 287.500 | 345.000 |
| Dialisis                                     |  | 15.000 | 16.500 | 18.750 | 22.500 | 26.250  | 30.000         | 33.750  | 37.500  | 41.250  | 45.000  | 50.000  | 60.000  |
| Fisioterapi                                  | Per kunjungan, 10 kunjungan per tahun                      | 25     | 50     | 87,5   | 125    | 185     | 250            | 312,5   | 375     | 437,5   | 500     | 625     | 750     |

## Data Ringkas

### Usia Masuk Tertanggung (ulang tahun terdekat)

1 bulan - 70 tahun.

### Usia Pertanggung (ulang tahun terdekat)

- Hingga Tertanggung berusia 80 tahun, atau
- Dapat dipilih dari 45-80 tahun (belaku kelipatan 5 tahun).

### Mata Uang

Rupiah.

### Frekuensi Pembayaran Premi

Mengikuti Polis Dasar.

### Masa Pembayaran Premi

Mengikuti Polis Dasar.

### Underwriting

Mengikuti Polis Dasar.

### Premi

Anda dapat menghubungi tenaga pemasar Anda untuk mengetahui total Premi yang harus Anda bayarkan sesuai dengan *Plan* dan manfaat yang Anda pilih.

### Masa Tunggu

- Penyakit Khusus : 12 bulan.
- Penyakit Lainnya : 30 hari.

### Catatan:

- Tidak berlaku apabila permohonan Anda untuk tidak memberlakukan masa tunggu sehubungan dengan manfaat tambahan yang telah Anda pilih telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis) ("**Permohonan Tambahan**").
- Apabila Permohonan Tambahan tersebut telah Kami setujui secara tertulis, dalam hal terjadi klaim selama masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis):\* Manfaat asuransi yang akan kami bayarkan akan lebih kecil dari manfaat asuransi yang tercantum dalam Polis. Lebih lanjut, dalam hal terjadi klaim selama masa tunggu (sebagaimana yang akan diatur lebih lanjut di dalam Polis), setiap pengajuan klaim hanya dapat diajukan atas dasar *reimbursement*.

\* Terdapat syarat dan ketentuan lainnya yang akan ditentukan dalam Polis dan/atau dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

## Risiko

### Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Anda/Tertanggung. Kami senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Kami, termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Kami.

### Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri, atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat memengaruhi kinerja investasi dan kinerja Kami.

## Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

- Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Surat Permintaan Asuransi Tambahan (SPAT) bagi Anda yang sudah memiliki Polis asuransi jiwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
- Fotokopi kartu identitas calon Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku (KTP/KITAS/ KIMS) dan melengkapi dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.
- Dalam hal Anda mengajukan kepada Kami Permohonan Tambahan, Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) harus memenuhi persyaratan tambahan yang akan kami tentukan sesuai dengan kebijakan *underwriting* kami. Kami berhak menolak Permohonan Tambahan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, calon Pembayar Premi dan/atau calon Pasangan Pembayar Premi (yang mana yang sesuai) tidak memenuhi persyaratan kebijakan *underwriting* kami.

## Apa Saja Kewajiban Anda Sebagai Pemegang Polis?

- Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar SPAJ dan/atau SPAT dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta oleh Kami dapat menyebabkan Perlindungan Pertanggung Tambahan menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Perlindungan Pertanggung Tambahan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini. Anda harus pula membaca dan memahami lembar SPAJ, SPAT dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani.
- Anda harus membayar Premi Berkala dan Premi Pertanggung Tambahan ini tepat waktu

## Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

Pemegang Polis dapat membatalkan Pertanggung Tambahan ini atas Tertanggung yang diasuransikan dalam Pertanggung Tambahan ini dengan cara mengajukan permohonan pembatalan secara tertulis kepada Kami. Pembatalan atau pengakhiran tersebut akan berlaku pada tanggal Kami menerima surat permintaan pembatalan dari Pemegang Polis atau pada tanggal yang tercantum dalam surat permintaan pembatalan Pemegang Polis, tanggal mana yang paling akhir.

Dalam hal demikian, Kami tidak akan melakukan pengembalian Premi kepada Pemegang Polis.

## Pengecualian

Kami tidak akan membayar Manfaat Asuransi dalam hal perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan:

1. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan segala jenis Penyakit, Kondisi *Pre-Existing* termasuk komplikasinya.
2. Penyakit-penyakit Khusus, kecuali Syarat-Syarat Tambahan Hospital & Surgical Care Plus telah berlaku selama 12 bulan berturut-turut\*. Apabila telah melebihi 12 bulan dari tanggal pemulihan mana yang lebih akhir, maka klaim untuk penyakit-penyakit tersebut dapat dibayarkan kecuali termasuk dalam Kondisi *Pre-existing* atau pengecualian.
3. Transplantasi organ, termasuk semua perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan transplantasi organ.
4. Semua alat penunjang atau alat bantu buatan atau bahan sintetis baik yang di luar atau melekat pada tubuh, termasuk namun tidak terbatas pada kursi roda, kruk, anggota tubuh palsu, alat bantu dengar, alat bantu penglihatan, kecuali yang ditanamkan di dalam tubuh pada saat pembedahan di kamar operasi seperti alat pacu jantung, *stent*, *pen*, *plate*, *screw*, *K-wire*, lensa intra okular, dan sejenisnya.
5. Perawatan dan pengobatan eksperimental, tradisional dan/atau alternatif yang di luar ilmu kedokteran barat yang tidak terbatas pada akupunktur (kecuali dilakukan oleh Dokter), *sinshe*, dukun patah tulang, *paranormal*, *chiropractor*, *naturopath*, holistik dan sejenisnya.
6. Gangguan kejiwaan atau saraf termasuk psikosis, *neurosis*, stres, depresi, psikogeriatik dan manifestasi fisiologis atau psikosomatisnya, perawatan pada saat bertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penggunaan narkotika, alkohol, psikotropika, racun, gas, atau bahan-bahan sejenis atau Obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep dokter.
7. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan:
  - a. Infertilitas, termasuk inseminasi buatan, bayi tabung, dan pengembalian kesuburan.
  - b. Impotensi.  
Semua terapi hormonal yang berkaitan dengan
  - c. Sindrom premenopause.
8. Perawatan dan/atau pengobatan untuk kegemukan (obesitas), mengurangi berat badan, atau upaya menambah berat badan.
9. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kosmetik, termasuk bedah plastik kecuali untuk bedah plastik rekonstruksi fungsional akibat kecelakaan yang dilakukan maksimum 30 hari kalender setelah kecelakaan.
10. Pemeriksaan fisik secara berkala, Check-Up kesehatan (Medical Check-Up) atau pemeriksaan penunjang yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosis dari Penyakit/luka yang ditanggung.
11. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan Kelainan bawaan dan/atau kelainan/keterlambatan tumbuh kembang.
12. Kelainan refraksi mata, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kelainan refraksi mata.
13. Sunat yang tidak berkaitan dengan Penyakit atau Kecelakaan.
14. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan:
  - a. HIV/AIDS, termasuk penyakit atau kondisi yang berkaitan HIV/AIDS.
  - b. Penyakit Menular Seksual.
15. Biaya Non Medis, namun tidak termasuk biaya administrasi.
16. Vitamin tanpa rekomendasi dokter dan tanpa indikasi medis.
17. Zat makanan pelengkap (*Food Supplement*).
18. Imunisasi, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya.
19. Keluarga Berencana, termasuk perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan komplikasinya.
20. Perawatan dan/atau pengobatan akibat:
  - a. terlibat aktif dalam perang, kerusuhan, perkelahian atau perbuatan kejahatan,
  - b. melukai diri sendiri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak.  
tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau
  - c. pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
21. Perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan:
  - a. Tertanggung mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik didarat, air, maupun udara atau sejenisnya.
  - b. Keterlibatan Tertanggung dalam tindakan yang membahayakan seperti olahraga bela diri terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), arung jeram atau *bungee jumping*, adu kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), pesawat udara di luar jadwal penerbangan (*carter*), terbang layang dan /atau olahraga dirgantara lainnya.
22. Perawatan dan/atau pengobatan yang diakibatkan karena Tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi.
23. Rawat Jalan bukan akibat kecelakaan.
24. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan gigi beserta komplikasinya kecuali yang diakibatkan kecelakaan, dan pemasangan gigi palsu oleh sebab apapun.
25. Semua perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kehamilan, melahirkan, nifas dan segala komplikasinya
26. Perawatan dan/atau pengobatan yang telah mendapat penggantian penuh dari Pemerintah, Asuransi Kesehatan dan/atau pihak lain.

\* Ketentuan mengenai Masa Tunggu tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan Anda telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).

## Penyakit-penyakit Khusus

Penyakit-penyakit yang disebutkan di bawah ini akan dikecualikan selama 12 bulan pertama\* termasuk segala bentuk komplikasinya:

- Batu di Ginjal, Saluran/Kandung Kemih, Saluran/Kandung Empedu.
- Penyakit Jantung, Pembuluh darah jantung dan Pembuluh darah otak (contoh: Penyakit Jantung Koroner, Stroke).
- Hipertensi, Hiperlipidemia (contoh: Hiperkolesterol, Hipertrigliserida).
- Katarak.
- Segala jenis Kista, Polip, Tumor, Kanker.
- Penyakit yang berhubungan dengan Telinga, Hidung dan Tenggorokan yang memerlukan dan telah dilakukan pembedahan.
- Kencing Manis.
- Tuberkulosis dan semua komplikasinya.
- Gangguan Kelenjar Tiroid.
- Gagal Ginjal Kronis.
- Segala jenis Hernia (contoh: Hernia *Nucleus Pulposus*, Hernia *Inguinalis*) dan Wasir (*Hemorrhoid*).
- Segala jenis gangguan hematologi (contoh: Anemia, Leukemia, Thalassemia).

\* Ketentuan mengenai Masa Tunggu tidak berlaku apabila Permohonan Tambahan Anda telah Kami setujui secara tertulis (dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis).

## Simulasi/Illustrasi Produk



**Victor (Pemegang Polis/Tertanggung)**  
Usia masuk 40 tahun, saat membeli  
**H&S Care Plus**

Plan yang dipilih

**Rawat Inap Plan F**

Premi

**Rp13.000.000 per tahun**

1 bulan setelah Bapak Victor membeli Polis H&S Care Plus, Bapak Victor menderita sakit Tifus.

▶ Bapak Victor perlu menjalani perawatan Rawat Inap, kelas kamar yang menjadi hak Bapak Victor adalah Rp1.000.000 per hari.

▶ Bapak Victor juga berhak atas biaya kunjungan Dokter yang Merawat sebesar Rp300.000 per hari dan Biaya Lain-lain Rawat Inap sebesar Rp16.000.000.

## Bagaimana Cara Mengajukan Klaim?

### Dokumen Klaim untuk Klaim *Reimbursement*

1. Formulir klaim yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung dan bagian *Resume* Medis diisi lengkap dan telah ditandatangani oleh Dokter yang merawat dengan cap/stempel asli dari Rumah Sakit.
2. Bukti pembayaran atas perawatan berupa kuitansi asli beserta rincian biaya-biaya masing-masing tindakan dan/atau Pelayanan Kesehatan.
3. Surat rujukan dari Dokter untuk perawatan dan pengobatan ke Dokter Spesialis, pemeriksaan penunjang diagnostik dan fisioterapi.
4. Salinan hasil pemeriksaan penunjang diagnostik dan salinan resep yang berkaitan dengan perawatan.

### Dokumen Klaim untuk Klaim *Cashless*

1. Peserta membawa Kartu Peserta Allianz dan KTP/identitas resmi lainnya ke RS Jaringan Allianz.
2. RS Jaringan Allianz melakukan verifikasi kepesertaan dan manfaat Peserta dengan menggesek Kartu Peserta Asuransi Kesehatan Kumpulan.
3. Peserta atau keluarga menandatangani Formulir Pelayanan Medis dan Surat Pernyataan dari Rumah Sakit jaringan Allianz.
  - a. Bila timbul Ekses Klaim, Peserta harus membayarnya di RS. Peserta dapat pulang setelah menyelesaikan pembayaran.
  - b. Bila seluruh biaya sesuai manfaat asuransi yang menjadi hak Peserta, maka Peserta dapat pulang tanpa melakukan pembayaran.

#### Catatan:

- Seluruh dokumentasi klaim harus dilengkapi dan dikirimkan kepada Allianz dalam 30 hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggalkan Rumah Sakit.
- Kami berhak untuk mendapatkan segala keterangan/catatan medis dari Tertanggung, Pemegang Polis, Rumah Sakit dan/atau pihak lain sehubungan dengan diagnosis dan/atau Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Tertanggung dan/atau data Tertanggung yang berhubungan dengan Pertanggung Tambahan Hospital & Surgical Care Plus ini.
- Apabila klaim disetujui oleh Kami, Kami akan membayarkan kepada Tertanggung selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak klaim Kami setuju dan dokumen klaim telah Kami terima dengan benar dan lengkap.

## Ke mana Dokumen Klaim Dikirimkan?

### Jakarta

Allianz Document Management Center (ADMC)  
Setiabudi Atrium, Lt. 3 Suite 308 A-309  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan,  
Karet Kuningan Kec. Setiabudi  
Jakarta Selatan 12920

### Bandung

Allianz Document Management Center (ADMC)  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Wisma CIMB Niaga Lantai 7  
Jl. Gatot Subroto No. 2  
Bandung 40262, Jawa Barat

### Surabaya

Allianz Document Management Center (ADMC)  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Gedung Graha Pacific Lantai 2  
Jl. Basuki Rachmat 87-91  
Surabaya 60271, Jawa Timur

### Bali

Allianz Document Management Center (ADMC)  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Jl. Raya Puputan No.122 C  
Denpasar Timur, Kota Denpasar  
Bali 80234

### Medan

Allianz Document Management Center (ADMC)  
PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Gedung Forum Nine Lt. 6  
Jl. Imam Bonjol No. 9  
Medan 20112

Penerimaan dokumen pada hari Senin - Jumat  
Jam 08.00 - 17.00 waktu setempat (kecuali hari libur)

#### Catatan:

Untuk alamat pengiriman dokumen klaim pada kota Bandung, Medan, Surabaya, Bali dapat dilihat pada *website* [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id).

Pengajuan klaim juga dapat dilakukan secara digital melalui Allianz eAZy Connect.

Untuk pengiriman seluruh dokumen klaim ke Allianz dapat dilakukan menggunakan jasa pengiriman PT Pos Indonesia tanpa biaya kirim.

## Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui *Customer Center* kami:

#### Alamat:

**PT Asuransi Allianz Life Indonesia**  
*Customer Lounge*  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

#### Corporate Number:

+6221 2926 8888

#### AllianzCare:

1500 136

#### Email:

ContactUs@allianz.co.id

#### Website:

[www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)

## Catatan Penting untuk Diperhatikan

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Polis Dasar dan/atau Pertanggunggunaan Tambahan Hospital & Surgical Care Plus dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis Dasar dan/atau Pertanggunggunaan Tambahan Hospital & Surgical Care Plus.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis Dasar dan/atau Pertanggunggunaan Tambahan Hospital & Surgical Care Plus. Pertanggunggunaan Tambahan berlaku ketentuan Pengecualian yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis Dasar dan/atau Pertanggunggunaan Tambahan Hospital & Surgical Care Plus.
- Hospital & Surgical Care Plus adalah produk asuransi dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Perlindungan Tambahan Hospital & Surgical Care Plus ini.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi untuk tenaga pemasar.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Pertanggunggunaan Tambahan paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau tenaga pemasar Anda atau mengunjungi *website* Kami di [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id). Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi tenaga pemasar Anda.
- Hospital & Surgical Care Plus merupakan Pertanggunggunaan Tambahan dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan RIPLAY Personal sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.